PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
NO. DAFTAR : 0696 /PER-UMP/09
TANGGAL : 02-09-09

EVALUASI PENETAPAN TARGET PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PASAR KOTA PALEMBANG KORWIL III SEBERANG ULU

SKRIPSI

OLEH :

Nama : Zulman Henri

NIM : 22 2005 030

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PERPUSTAKAAN

EVALUASI PENETAPAN TARGET PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PASAR KOTA PALEMBANG KORWIL III SEBERANG ULU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

Nama : Zulman Henri

NIM : 22 2005 030

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Zulman Henri
NIM	: 22 2005 030
Jurusan	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah dibuat sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.
Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2009

Zulman Henri

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**EVALUASI PENETAPAN TARGET PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PASAR KOTA PALEMBANG KORWIL III SEBERANG ULU**
Nama	:	**ZULMAN HENRI**
NIM	:	**22 2005 030**
Fakultas	:	**Ekonomi**
Jurusan	:	**Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	:	**Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal,.....

Pembimbing

Pembimbing I	**Pembimbing II**
(M. Basyaruddin, R.,S.E, Ak, M.Si)	**(Lis Djuniar, S.E)**

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Jurusan Akuntansi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)

MOTTO:

"Belajar menghadapi keadaan yang sulit, untuk menjadi yang terbaik didalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan".

(Zulman Henri)

Kupersembahkan Kepada:

- ***Ayahanda "M. Idi Kanalam" dan Ibunda " Ajiah" (Setetes keringat dan do'a darimu, selangkah Aku lebih maju).***
- ***Saudara-saudaraku tersayang "Desi Andriyani, S.Pd, Sertu Suhaimi,Desi Tri Lestari, Amkep, Herneti, Amd, Sulaiman, Wati, S.Pd, dan Yusniarti).***
- ***Pembimbing Skripsi.***
- ***Sahabatku terkasih.***
- ***Almamater.***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Alhamdullilahirobbil A'lamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " **Evaluasi Penetapan Target Pelaksanaan dan Pengendalian Penerimaan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu".**

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Pembiayaan daerah bersumber dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara bertanggungjawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Penetapan, pelaksanaan dan pengendalian retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang belum cukup baik sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Basyaruddin, R. SE., Ak., M.Si., dan Ibu Lis Djuniar, SE., yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Irfan Tarmizi, SE., Ak., MBA., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Sa'adah Siddik, SE., Ak., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.
6. Segenap Tim Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan beserta Staf Kayawan/ Karyawati Dinas Pasar Kota Palembang yang membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
8. Ayah, Ibu, Kakak, Ayuk, dan Adik yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat baik materil maupun moril selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Sahabat-sahabatku: Hendi S. PB, Yudi, Ebin, Jerry, Arrahman, Armin, Adi, Indra, Baim, Erik, Very, Febri Siska Yanti dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2009

(Zulman Henri, SE)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **Halaman**

HALAMAN PENYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

PRAKATA ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 8

B. Landasan Teori 9

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 9

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 10

c. Prosedur Penetapan Pendapatan Asli Daerah 11

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah 12

b. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah..... 13

c. Objek dan Subjek Retribusi Daerah 15

d. Jenis-jenis Retribusi Daerah..... 15

3. Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar..... 21

b. Objek dan Subjek Retribusi Pasar..... 21

c. Tarif Retribusi Pasar..... 22

d. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar..... 22

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi. 23

5. Tahap Penetapan Anggaran Penerimaan Retribusi..... 25

6. Tahap Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Retribusi..... 25

7. Cara Pengendalian Anggaran Penerimaan Retribusi..... 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 27

B. Tempat Penelitian..... 27

C. Operasionalisasi Variabel..... 28

D. Data Yang Digunakan..... 29

E. Teknik Pengumpulan Data..... 29

F. Analisis Data Dan Teknik Analisis..... 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pasar Kota Pelembang..... 32

2. Orgainsasi dan Pembagian Tugas Dinas Kota Palembang..... 34

3. Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Palembang..... 50

4. Kondisi Pasar Tradisional Kota Palembang..... 54

B. Pembahasan..... 57

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan..... 75

B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ... PERPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel I.1	Target dan Realisasi Retribusi Pasar	3
Tabel I.2	Target dan Realisasi Retribusi Pasar	4
Tabel I.3	Target dan Realisasi Retribusi Pasar	4
Tabel III.1	Operasaionalisasi Variabel	28
Tabel IV.1	Kondisi Pasar Tradisional Kota Palembang.....	54
Tabel IV.2	Klasifikasi Pasar Kota Palembang.....	56
Tabel IV.3	Perkembangan Jumlah Pedagang.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Surat Keterangan Selesai Riset Dari Tempat Penelitian.....	78
Lampiran 2	Fotocopy Sertifikat Mengaji.....	79
Lampiran 3	Fotocopy Bimbingan Usulan Penelitian.....	80
Lampiran 4	Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....	81
Lampiran 5	Biodata Penulis	82

ABSTRAK

Zulman Henri/222005030/2009/Evaluasi Penetapan Target Pelaksanaan dan Pengendalian Penerimaan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu/Akuntansi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penetapan, pelaksanaan dan pengendalian target penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu. Tujuannya untuk mengetahui penetapan, pelaksanaan dan pengendalian target penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, bagi Dinas Pasar Kota Palembang dan bermanfaat bagi Almamater.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian komperatif yaitu melihat penetapan, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan retribusi pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu. Operasionalisasi variabel dalam yang digunakan yaitu metode penetapan terget retribusi, metode pelaksanaan target retribusi dan metode pengendalian target retribusi. Data yang diperlukan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, teknik analisis dengan menguraikan dan menjelaskan penetapan, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan retribusi pasar.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tahapan penetapan target penerimaan retribusi terdiri dari adanya target yang hendak dicapai, adanya analisis pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, melihat prospek perkembangan yang akan datang, dan adanya rencana yang bersifat umum. Tahapan pelaksanaan target retribusi yakni adanya sistem akuntansi dan adanya sistem pengendalian manajemen. Dan pengendalian terget retribusi terdiri dari pengendalian pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi dan pengendalian pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi. Tahapan penetapan, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan target retribusi pasar belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kota Palembang sehingga mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan target retribusi pasar di Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu.

Kata Kunci : Penetapan, Pelaksanaan dan Pengendalian Target Penerimaan Retribusi Pasar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang dibentuk oleh daerah itu sendiri dalam memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Sejak diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah, Pendapatan Daerah juga merupakan bagian dari sistem yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan, hal ini dimaksudkan agar daerah mampu menggali, mengelola dan sekaligus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan daerah pada umumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

Pada hakikatnya retribusi daerah adalah bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara benar dan bertanggungjawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan penggunaan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah di samping itu pula mengingat semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maka sudah selayaknya pemerintah daerah membebankan retribusi kepada masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pelaksanaan sistem penerimaan retribusi itu melibatkan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai pemungut retribusi maupun para pengguna fasilitas retribusi. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Punggutan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam mengelola retribusi pasar harus secara koordinatif dilakukan oleh bagian keuangan bersama-sama dengan bagian pembangunan daerah, yang menyatakan prinsip dasar pengelolaan yang dinamis dan berimbang, tapi pada kenyataannya masih terjadi pengelolaan yang tidak berpedoman pada pengalaman penerimaan tahun sebelumnya, dan Dinas pengelolaan pasar belum tepat menentukan besarnya target penerimaan retribusi pasar tersebut. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya retribusi pasar, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat terwujud. Retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan besar dalam pembiayaan daerah, oleh karena itu retribusi pasar menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah melihat besarnya peranan retribusi bagi pembangunan daerah, maka pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi tersebut.

Retribusi daerah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah retribusi pasar yang termasuk dalam retribusi jasa umum dengan lokasi penelitian di Kota Palembang. Dasar hukum pengelolaan retribusi daerah

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA). Pengelolaan retribusi daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, selaku koordinator dalam bidang pendapatan daerah.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam pengelolaan retribusi pasar tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan evaluasi sistem untuk menentukan besarnya pungutan yang dikenakan pada pengguna fasilitas-fasilitas tersebut. Agar dapat diketahui jumlah pendapatan retribusi pasar dengan jelas dan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Berikut ini tabel target dan realisasi retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu.

Tabel I. 1
Target dan Realisasi Retribusi Pasar
Pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu
Tahun Anggaran 2006
(Dalam Rupiah)

No	Thn	Nama Pasar	Target	Realisasi Pencapaian	%	Selisih Pencapaian
1	2	Kertapati	442.260.000	436.265.150	98,64	(5.994.850)
2	0	3-4 Ulu	224.280.000	214.639.000	95,70	(9.641.000)
3	0	7 Ulu	475.020.000	476.124.149	100,23	1.104.149
4	6	10 Ulu	318.780.000	250.744.000	78,65	(68.036.000)
5		Plaju	274.680.000	239.090.750	87,04	(35.589.250)
Jumlah			1.735.020.000	1.616.863.049	93,18	(118.156.951)

Tabel I. 2
Target dan Realisasi Retribusi Pasar
Pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu
Tahun Anggaran 2007
(Dalam Rupiah)

No	Thn	Nama Pasar	Target	Realisasi Pencapaian	%	Selisih Pencapaian
1	2	Kertapati	418.320.000	366.824.125	87,68	(51.495.875)
2	0	3-4 Ulu	242.220.000	243.931.378	100,70	1.711.378
3	0	7 Ulu	390.600.000	298.625.800	76,45	(91.974.200)
4	7	10 Ulu	335.160.000	339.637.048	101,33	4.477.048
5		Plaju	244.440.000	137.610.000	56,29	(106.830.000)
Jumlah			1.630.740.000	1.386.628.351	85,03	(244.111.694)

Tabel I. 3
Target dan Realisasi Retribusi Pasar
Pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu
Tahun Anggaran 2008
(Dalam Rupiah)

No	Thn	Nama Pasar	Target	Realisasi Pencapaian	%	Selisih Pencapaian
1	2	Kertapati	378.220.000	284.315.575	75,97	(89.904.425)
2	0	3-4 Ulu	263.340.000	266.215.100	101,09	2.875.100
3	0	7 Ulu	375.480.000	218.205.150	58,11	157.274.850
4	8	10 Ulu	303.660.000	273.209.857	89,97	(30.450.143)
5		Plaju	262.080.000	269923.590	102,99	7.843.590
Jumlah			1.578.780.000	1.311.869.272	83,02	(266.910.728)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2008

Tabel I. 1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kota Palembang menetapkan target sebesar Rp.1.735.020.000 dan realisasinya sebesar Rp.1.616.863.049 dengan demikian terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp. 118.156.951 atau 93,18% dengan melihat hasil penerimaan tahun 2006 tidak begitu menguntungkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menurunkan target penerimaan tahun berikutnya, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang lebih dari tahun sebelumnya yaitu, pada tahun 2007 target retribusi pasar sebesar Rp.1.630.740.000 dan

realisasinya sebesar Rp.1.386.628.351 dengan demikian terjadi selisih antara target dan realisasi yaitu sebesar Rp.244.111.649 atau realisasi yang tercapai hanya 85,03% dari target yang ditetapkan, dan pada tahun 2008 target retribusi pasar kembali ditingkatkan guna mengantisipasi ketertinggalan penerimaan dengan pasar lain dimana target retribusi pasar sebesar Rp.1.578.780.000 dan realisasinya sebesar Rp.1.311.869.272 dengan demikian terjadi selisih antara target dan realisasi yaitu sebesar Rp.266.910.728 atau realisasi yang tercapai hanya 83,09% dari target yang ditetapkan.

Di dalam pengelolaan retribusi pasar tersebut ada beberapa pasar yang belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan evaluasi cara menentukan besarnya pungutan retribusi pasar yang dikenakan pada pengguna fasilitas-fasilitas tersebut, evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi, dan evaluasi pengendalian retribusi.

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah " **Evaluasi Penetapan Target Pelaksanaan dan Pengendalian Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang KORWIL III Seberang Ulu".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah Penetapan Target atau Anggaran Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu ?

b. Bagaimanakah Pelaksanaan Pencapaian Target atau Anggaran Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu ?

c. Bagaimanakah Pengendalian Pencapaian Target atau Anggaran Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk Mengetahui Penetapan Target atau Anggaran Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu.

b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pencapaian Target atau Anggaran Retribusi Pasar pada Dinas Pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu.

c. Untuk Mengetahui Pengendalian Pencapaian Target Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang aplikasi antara ilmu dan teori yang diperoleh terutama dalam bidang akuntansi sektor publik dalam penerapan yang sebenarnya

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Retribusi Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berguna dalam melakukan penelitian berikutnya dalam bidang yang sama bagi peneliti-peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Sebagai masukan peneliti mengambil penelitian ini sebelumnya yaitu Yeni Merlinda. MR tahun 2004 dengan judul " Evaluasi Pengelolaan Pengendalian Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kabupaten Musi Banyuasin". Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pengendalian retribusi pasar pada Dinas Pasar Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian retribusi pasar pada Dinas Pasar Kabupaten Musi Banyuasin. Di dalam penelitiannya terdapat satu variabel yang digunakan yaitu pengendalian retribusi pasar adalah yang digunakan yaitu pengelolaan retribusi pasar adalah pendataan objek dan subjek retribusi pasar, tarif retribusi pasar, penagihan retribusi pasar, data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data wawancara dengan staf dan pejabat pada Dinas Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin dan dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dimana pengendalian retribusi pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kabupaten Musi Banyuasin secara umum sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari proses pendataan yang terbatas baik dari segi waktu maupun petugas penagihan retribusi pasar sudah cukup baik walaupun masih sering ditemukan adanya kebocoran serta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

pengawasan yang dilakukan belum baik, karena masih banyak ditemukan adanya pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum.

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a). Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting bagi Pemeritah Daerah dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan pembangunan yang akan memacu Pemerintah Daerah untuk lebih berupaya meningkatkan PAD menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah, yang dipunggut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan".

Selanjutnya seperti yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa, " Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil daerah yang keseluruhan pendapatan diperoleh dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan milik daerah, dan hasil penyetoran kekayaan daerah yang

dipindahkan serta pendapatan lain-lain asli daerah yang sah setiap tahunnya".

Menurut Abdul Halim (2002:64) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari :

1) Pajak Daerah
2) Retribusi
3) Bagian Laba Usaha
4) Lain-lain PAD

b). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam system Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan beberapa sumber :

1) Pendapatan Asli Daerah
   (a) Hasil Pajak Daerah:
   (b) Hasil Retribusi :

(c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

(d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2) Dana Perimbangan

3) Pinjaman Daerah

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

c). Prosedur Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prosedur penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun ketahun berpedoman pada Peraturan Pemerintahan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi : "Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah". Jadi apabila didalam tahun berikut ditemukan suatu objek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang mana atan nama Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah yang mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diterbitkan Peraturan Daerah mengenai Pajak atau Retribusi tersebut.

Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Badan/Dinas/Unit/Kantor yang mempunyai sumber pendapatan dan belum mempunyai kekuatan hukum (belum bisa ditagih/ditarik), maka Badan/Dinas/Unit/Kantor tersebut membuat praperda yang diteruskan ke Kepala Daerah Bagian Hukum.

2. Bagian Hukum mempelajari lebih lanjut usulan praperda tersebut dan selajutnya dibuat menjadi raperda untuk diteruskan ke DPRD.
3. DPRD mempelajari lebih lanjut dan mengundang Instansi yang terkait membicarakan raperda dan kemudian menetapkan menjadi Perda.
4. Setelah Perda Diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka Perda dimaksud telah dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan dan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Perda (Peraturan Daerah) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat minimal 6 bulan setelah ditetapkan, maksud dari disosialisasikan peraturan tersebut adalah agar masyarakat wajib Pajak mengetahui maksud dan tujuan Peraturan Daerah tersebut.

2. Retribusi Daerah

a). Pengertian Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa "Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan"

Indra Bastian (2003:90) Pengertian Retribusi adalah: "Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan

dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai Peraturan Daerah yang berlaku"

Suparmoko (2001:85) Retribusi Daerah adalah " Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan"

Pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan.

b). Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Dasar Hukum pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,dan
5) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Menurut pasal 24 ayat 3, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa peraturan daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

(a) Nama, objek dan subjek Retribusi;
(b) Golongan Retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
(c) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
(d) Prinsip yang dianut dalam penerapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
(e) Struktur dan besarnya tarif Retribusi;
(f) Wilayah pemunggutan;
(g) Tata cara pemunggutan;
(h) Sanksi administrasi;
(i) Tata cara penagihan; dan
(j) Tanggal mulai berlakunya.

c). Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipunggut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek Retribusi.

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang- Undanh Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Retribusi adalah:

1) Jasa Umum
2) Jasa Usaha
3) Perizinan Tertentu

Sedangkan yang menjadi subjek Retribusi adalah orang atau badan.

d). Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Retiribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

   Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

a) Retribusi Jasa Umum

(1) Kriteria Retribusi Jasa Umum

Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

(a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

(b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

(d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi.

(e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

(f) Retribusi dapat dipunggut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan

(g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas pelayanan yang baik.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

(a) Retribusi pelayanan kesehatan.

(b) Retribusi pelayanan sampah/ kebersihan.

(c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.

(d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

(e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(f) Retribusi pelayanan pasar.

(g) Retribusi pengujian kenderaan bermotor.

(h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

(i) Retribusi penggantian biaya cetak peta.

(j) Retribusi pengujian kapal perikanan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

b) Retribusi Jasa Usaha

(1) Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

(a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.

(b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

(a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

(b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.

(c) Retribusi tempat pelelangan.

(d) Retribusi terminal.

(e) Retribusi tempat khusus parkir.

(f) Retribusi tempat penginapan atah pesanggarahan atau villa.

(g) Retribusi penyedotan kakus.

(h) Retribusi rumah potong hewan.

(i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.

(j) Retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga.

(k) Retribusi penyeberangan di atas air.

(l) Retribusi pengolahan limbah air.

(m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

(1) Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

(a) Perizinan tertentu termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

(b) Perizinan tertentu benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

(c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

(a) Retribusi izin mendirikan bangunan.

(b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

(c) Retribusi izin gangguan.

(d) Retribusi izin trayek.

e. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:7) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah saat ini adalah :

1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Peraturan Daerah.
2) Hasil penerimaan retribusi masuk kas pemerintah daerah.
3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra Prestasi atau balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4) Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomi yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum, menurut Peraturan Daerah Undang-undang Nomor 54 Tahun 1997, retribusi pasar adalah pemungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan atau usaha yang mempunyai hubungan langsung dari kontra prestasi kepada pemakai retribusi pasar tersebut.

Menurut Indra Bastian (2003:90) retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

b. Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Berdasarkan penjelasan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, bahwa yang menjadi objek retribusi pasar adalah tempat berjualan di pasar. Tempat berjualan adalah los, petak, kios atau tanah lapangan terbuka yang termasuk dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang-barang dagangan. Petak adalah ruang-ruangan tertutup di dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang-barang

dagangan. Kios adalah bangunan-bangunan sementara yang didirikan di atas tanah pasar dan berada di luar bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang-barang dagangan.

Subjek retribusi pasar adalah setiap pedagang yang memakai tempat berjualan di pasar. Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 54 Tahun 1997 tentang retribusi pasar disebutkan bahwa kepada penyewa tempat berjualan di pasar dikenakan sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan. Dengan demikian objek retribusi pasar meliputi sewa tempat berjualan, retribusi kebersihan dan retribusi keamanan.

c. Tarif Retribusi Pasar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif retribusi pasar adalah nilai rupiah yang dibebankan berdasarkan golongan seperti los dan kios.

d. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Menurut Indra Bastian (2001:66) pemungutan retribusi pasar dapat dilaksanakan dengan menggunakan karcis (tanda bukti pembayaran retribusi) dan pemungutannya dapat dilakukan dengan harian atau bulanan.

Dalam tata laksana pungutan retribusi dilakukan dengan karcis pembukuan atas pendistribusian karcis dilaksanakan pembagian buku persediaan (yang dilengkapi dengan tindakan bukti penerimaan dan pengeluaran karcis).

1. Buku penerimaan kas tiap ayat (yang dilengkapi dengan tanda setor dari petugas pemungut)
2. Buku-buku yang diperlukan

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi

Menurut Benyamin Harrist (1999:8) menyebutkan 3 (tiga) faktor utama penyebab tidak keefisienan pemungutan pajak atas retribusi di Indonesia. 3 (tiga) faktor tersebut adalah :

a. Tarifnya yang terlalu tinggi
b. Lemahnya aparat pajak atau retribusi
c. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar

Menurut Kunarjo (1999:178) bahwa untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah pada umumnya pemerintah dapat melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi untuk melakukan pendekatan intensifikasi maka yang harus dilakukan adalah :

a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan
b. Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan
c. Kualitas pelayanan diperbaiki

Sedangkan usaha ekstensifikasi :

a. Pendekatan objek dan subjek pajak retribusi
b. Penggalian sumber-sumberbaru
c. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan

Menurut Eugenia Liliawati Mulyono (2001:68) sebagaimana disebutkan pada penjelasan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ternyata menunjukkan beberapa faktor-faktor kelemahan :

a. Hasil kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh daerah
b. Biaya pemungutannya yang relatif tinggi
c. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur dan besarnya tarif
d. Ada beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayar retribusi
e. Adanya jenis retribusi yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan
f. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama.

5. Tahap Penetapan Anggaran Penerimaan Retribusi

Menurut Arifin Sabeni dkk (2000:42) tahap penetapan anggaran penerimaan Retribusi :

a. Adanya target yang hendak dicapai
b. Adanya Analisis pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya
c. Melihat prospek perkembangan yang akan datang
d. Adanya rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

6. Tahap Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Retribusi

Menurut Mardiasmo (2002:119) tahap pelaksanaan anggaran penerimaan retribusi :

a. Setelah anggaran disetujui oleh legilatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh Bagian keuangan adalah dimilikinya sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.
b. Bagian keuangan dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan unutk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

7. Cara Pengendalian Anggaran Penerimaan Retribusi

Menurut Deddi Nordiawan (2006:54) cara pengendalian anggaran penerimaan retribusi :

a. Pengendalian pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi
b. Pengendalian pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2006:11) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat eksplanasi ada 3 (tiga) macam yaitu :

1. Penelitian Deskriftif

   Penelitian deskriftif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komperatif

   Penelitian komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Komperatif yaitu, melihat penetapan, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan retribusi dengan membandingkan teori-teori yang ada.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pasar Pemerintah Kota Palembang yang beralamat di jalan K.H. Dakhlan Lantai II Pasar Bukit Kecil Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator
1	Penetapan target retribusi.	Suatu proses dalam menetapkan rencana penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu	a. Adanya target yang hendak dicapai b.Adanya analisis pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya c. Melihat prospek perkembangan yang akan datang d. Adanya rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan
2	Pelaksanaan target retribusi.	Suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pada Dinas Pasar Korwil III Seberang Ulu	a. Adanya sistem akuntansi b. Adanya sistem pengendalian manajemen
3	Pengendalian target retribusi.	Pembatasan tindakan disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pada Dinas Pasar Korwil III Seberang Ulu	a. Adanya pengendalian pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi b. Adanya pengendalian pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi

Sumber : Penulis, Tahun 2009

D. Data yang digunakan

Menurut Husein Umar (2003:42) bahwa data terbagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

   Data primer merupakan sumber dari peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

   a) Sejarah singkat Kota Palembang
   b) Struktur organisasi dan pembagian tugas Dinas Pasar Kota Palembang
   c) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang tentang Retribusi Pasar
   d) Anggaran dan Realisasi Retribusi Pasar Kota Palembang Tahun Anggaran 2006 s/d 2008
   e) Jenis-jenis retribusi
   f) Cara penetapan target retribusi pasar
   g) Cara pelaksanaan retribusi pasar
   g) Sistem pengendalian retribusi pasar

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dalam buku W. Gulo (2002 : 115-123) teknik pengumpulan data terbagi menjadi :

1. Observasi (pengamatan)

   Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama pelitian.

2. Survei

   Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan insrtrument untuk meminta tanggapan dari responden tentang sample.

3. Wawancara

   Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan bentuk komunikasi secara langsung.

4. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

5. Kuesioner (angket)

   Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam bentuknya, pada kuesioner pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya, sedangkan pada angket pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan obsi jawaban yang tersedia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengkopy dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan, pengendalian dan penerimaan retribusi pasar. Wawancara dilakukan dengan cara

komunikasi langsung dengan pegawai yang bekerja di Dinas Pasar Korwil III Seberang Ulu Pelembang.

F. Analisis Data danTeknik Analisis

Menurut Soeratno dan Loncolin Arsyad (2003:125) menyatakan bahwa metode analisis ada dua metode yaitu :

1. Metode Kuantitatif

   Metode kuantitatif adalah suatu metode dengan menggunakan komponen angka-angka hasil observasi atau pengukuran.

2. Metode Kualitatif

   Metode kualitatif adalah data yang dicatat bukan dengan angka-angka tetapi dengan menggunakan kualifikasi.

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian penerimaan retribusi pasar Korwil III Seberang Ulu Kota Palembang dan membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat diambil suatu kesimpulan mengenai penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian penerimaan retribusi pasar tersebut.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Deskriftif yang memusatkan perhatian pada sesuatu yang ada dengan mengumpulkan, mencatat, menyusun, mengklasifikasikan serta menganalisis dan menginterprestasikan mengenai penetapan, pelaksanaan dan pengendalian dan akhirnya mengambil kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pasar Kota Palembang

Dinas Pasar Kota Palembang pada Tahun 1997 melakukan perubahan pertama Peraturan Daerah Tahun 1987, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, maka tarif retribusi pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 12 Tahun 1987 tentang retribusi pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat III Palembang perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1987 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pesatnya kehidupan perkotaan dan dalam rangka meningkatkan pelayananan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi di bidang prasarana, perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan pasar-pasar milik Pemerintah Kota. Pengurusan dan pengelolaan pasar yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pasar berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan dan tugas pokok. Fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah dirasakan perlu dikelola secara lebih efektif dan profesional dengan membentuk Perusahaan Daerah, sejalan dengan ketentuan Pasal

1777 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang pembentukan Perusahaan Daerah. Dinas Pasar resmi berubah menjadi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan pasar dan fasilitas serta utilitas pasar dalam rangka pengembangan perekonomian daerah serta menunjang anggaran daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tugas pokok Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya adalah melaksanakan pelayanan umum di bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa pasar.

Seiring dengan perubahan status dari Dinas Pasar menjadi Perusahaan Daerah (PD), PD Pasar selalu berbenah diri dan berkomitmen untuk menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik. PD Pasar Palembang Jaya sebagai organisasi yang kreatif, inovatif, berpandangan jauh kedepan dalam upaya mengembangkan usaha, PD Pasar Palembang Jaya berusaha untuk mengutamakan kepuasan konsumen.

PD Pasar Palembang Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Palembang yang bergerak di bidang perpasaran. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Pasar Palembang Jaya mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat Kota Palembang.

2. Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Pasar Kota Palembang

Banyak keberhasilan perusahaan tergantung pada organisasi, tetapi struktur organisasi yang tidak didukung oleh prakarsa para anggota, akan melemahkan efektivitas organisasi tersebut, struktur organisasi adalah susunan atau gambaran yang menunjukkan tentang pembagian tugas dan tanggungjawab serta wewenang dari masing-masing fungsi dan personilnya. Struktur organisasi akan memperlihatkan hubungan pada bidang mana harus dilaksanakan serta kemana pelaporan harus disampaikan, agar tujuan organisasi tersebut dapat dicapai.

Struktur organisasi PD Pasar Dinas Pasar Kota Palembang berbentuk organisasi garis, karena kekuasaan akan mengalir secara langsung dari Walikota kemudian ke Direktur Utama dan kemudian terus ke karyawan-karyawan di bawahnya. Struktur organisasi pada PD Pasar Dinas Pasar Kota Palembang adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Palembang

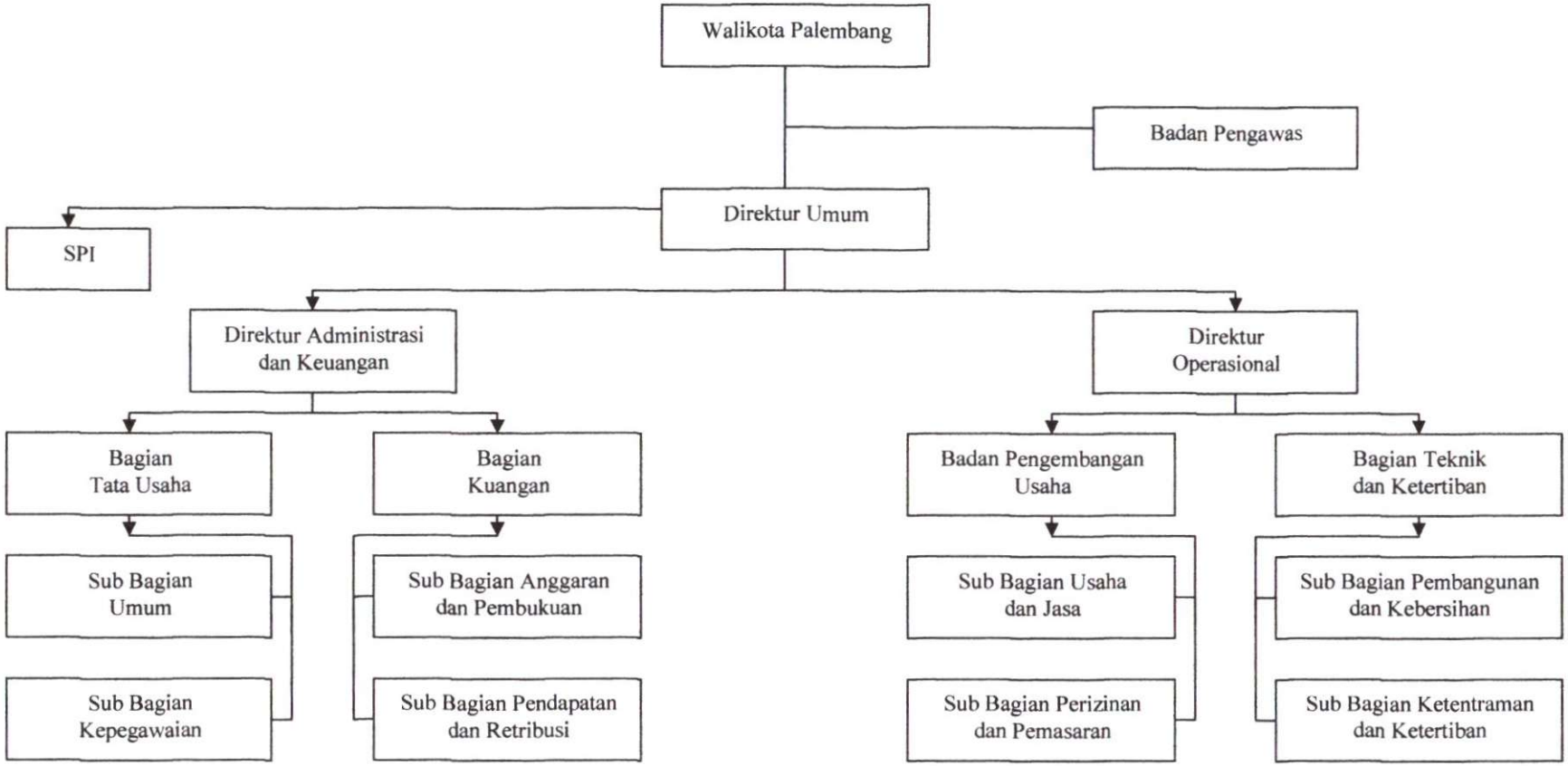

Sumber : Dinas Pasar Kota Palembang,2009

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pasar Kota Palembang, maka susunan dan pembagian tugas organisasi Dinas Pasar Kota Palembang adalah sebagai berikut:

a. Badan Pengawas

Badan pengawas mempunyai tugas :

1) Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan tugas Direksi.
2) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
3) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap perubahan kerja dan anggaran tahunan yang diajukan.
4) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah.
5) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
6) Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap laporan kegiatan usaha triwulan dan laporan keuangan triwulan.

b. Direksi

Direksi mempunyai tugas :

1) Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan usaha Perusahaan Daerah;

2) Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
3) Melakukan pembinaan terhadap para pegawai;
4) Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan keuangan;
6) Mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan; dan
7) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba atau rugi kepada Badan Pengawas.

Direksi terdiri dari :

1) **Direktur Umum**

   Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan dan melaksanakan program kerja Perusahaan Daerah, mengelola kekayaan Perusahaan Daerah serta menyampaikan laporan pelaksanaan rencana dan anggaran tahunan kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

2) **Direktur Administrasi dan Keuangan**

   Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan strategis dibidang administrasi umum, kepegawaian, ke rumah tanggaan, hukum, hubungan

masyarakat dan pengelolaan keuangan serta kakayaan Perusahaan Daerah.

Direktur Administrasi dan Keuangan Membawahi :

a) Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi urusan administrasi,surat-menyurat, kearsipan, protokol, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian.

(1) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, protokol, hubungan masyarakat, hukum organisasi dan tatalaksana, urusan rumah tangga serta perlengkapan.

Untuk melakukan tugasnya, bagian umum mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian;

(b) Pelaksanaan operasional pengelolaan urusan administrasi surat-menyurat;

(c) Penataan kearsipan;

(d) Pelaksanaan kegiatan protokol dan hubungan masyarakat dan ;

(e) Penyelenggaraan urusan rumah tangga.

(2) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai meliputi pengangkatan dan pemberhentian pagawai, alih tugas, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, daftar urut kepangkatan, daftar gaji, absensi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, asuransi dan pembinaan serta pendidikan dan latihan pegawai perusahaan daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, sub bagian kepegawaian mempunyai tugas :

(a) Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum;

(b) Penataan administrasi dan arsip kepegawaian;

(c) Perencanaan formasi pegawai;

(d) Pnegusulan kepada Direksi mengenai penerimaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian dan mutasi pegawai di lingkungan Perusahaan Daerah; dan

(e) Pengusulan kepada Direksi dan pengurusan administrasi mengenai penerimaan, pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai honor atau kontrak.

b) Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran,

pembukuan, penagihan, penerimaan, penyimpanan dan pengamanan uang serta surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bagian keuangan mempunyai tugas :

(1) Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bagian keuangan;
(2) Penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah;
(3) Pelaksanaan operasional administrasi keuangan;
(4) Pembuatan jurnal dan pembukuan bukti kas masuk, bukti kas keluar dan bukti memorial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(5) Penyusunan pelaporan keuangan baik bulanan, triwulan dan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, perhitungan laba atau rugi, perubahan modal dan informasi keuangan lainnya;
(6) Pembukuan administrasi penyediaan barang berharga dan barang cetakan lainnya;
(7) Pembukuan inventaris dan pembuatan daftar penyusutan; dan
(8) Pembukuan bukti setor Bank dari unit-unit pasar dan penerimaan lainnya kepada Bank yang ditunjuk.

Bagian keuangan terdiri dari :

1) Sub Bagian Anggaran dan Pembukuan

Sub bagian anggaran dan pembukuan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah serta melaksanakan penerimaan

dan pembukuan bukti kas masuk, bukti kas keluar dan bukti memorial.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Anggaran dan pembukuan mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja dan kegiatan bagian keuangan;
(b) Pengumpulan dan penyusunan data anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah;
(c) Penghimpunan dan pengusulan realisasi anggaran tahunan;
(d) Pembuatan skala prioritas anggaran; dan
(e) Pelaksanaan operasional administrasi anggaran.

2) Sub Bagian Pendapatan dan Retribusi

Sub bagian pendapatan dan retribusi mempunyai tugas pokok menerima, menghimpun setoran jasa pengelolaan pasar dan membukukan bukti keuangan kas yang meliputi bukti setoran penerimaan, bukti pengeluaran kas dan bank,

Untuk melaksanakan tugasnya, bagian pendapatan dan retribusi mempunyai fungsi :

(a) Penyusunan rencana kerja dan kegiatan sub bagian pendapatan dan retribusi;
(b) Pelaksanaan penerimaan jasa pengelolaan pasar dan pendapatan lain-lainnya;
(c) Pelaksanaan pendataan terhadap objek-objek pendapatan perusahaan daerah;

(d) Pelaksanaan penatausahaan, penerimaan jasa pengelolaan pasar; dan

(e) Pengumpulan dan pengelolaan sumber pendapatan dan penerimaan perusahaan daerah

3) Direktur Operasional

Direktur operasional mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan strategis di bidang pengelolaan dan pemanfaatan pasar serta pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan potensi perpasaran di daerah.

Upaya melaksanakan tugasnya, Direktur operasional mempunyai tugas :

(a) Penyusunan program dan rencana kerja perusahaan daerah;

(b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bagian pengembangan usaha serta bagian teknik dan keamanan dan ketertiban;

(c) Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan pasar;

(d) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kelancaran sistem pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan daerah;

(e) Pelaksanaan peningkatan, pemeliharaan, pengawasan sarana dan prasarana pasar;

(f) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama; dan

(g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Direktur Operasional membawahi :

1) Bagian Pengembangan Usaha

Bagian pengembangan usaha mempunyai tugas merumusksan dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi dibidang pengembangan usaha dan jasa serta pemberian perizinan dan pemasaran.

Untuk melaksanakan tugasnya, bagian pengaembangan usaha mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja dan program perusahaan daerah;
b) Pelaksanaan pendataan dan penyebaran informasi dibidang pasar;
c) Pelaksanaan analisa potensi pasar untuk direalisasikan menjadi pendapatan;
d) Penyusunan rencana usaha perusahaan dalam meningkatkan pendapatan; dan
e) Pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan atau swasta dalam rangka pengembangan dan penganekaragaman usaha.

Bagian Pengembangan Usaha terdiri dari :

a) Subbag. Usaha dan Jasa

Sub bagian usaha dan jasa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan penyebaran informasi, menganalisa potensi dasar, penyusunan rencana dan program dalam rangka pengembangan usaha perusahaan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Untuk melaksanakan tugasnya, sub bagian usaha dan jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Penyusunan rencana kerja dan program perusahaan daerah;

(2) Pelaksanaan pendataan dan penyebaran informasi dibidang pasar;

(3) Penghimpunan data statistik kegiatan pemasaran;

(4) Pelaksanaan analisa potensi pasar untuk direalisasikan menjadi pendapatan;

(5) Penyusunan rencana usaha perusahaan dalam meningkatkan pendapatan;

(6) Penetapan besarnya kewajiban pembayaran jasa pengelolaan pasar bagi pedagang dan atau pemakai tempat berjualan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

(7) Pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian program; dan

(8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Usaha dan Jasa.

b) Subbag. Perizinan dan Pemasaran

Sub bagian perizinan dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan promosi dan pemasaran tempat berjualan, melaksanakan pelayanan pemberian pemberdayaan para pedagang dan pelaku usaha di pasar.

Untuk melaksanakan tugasnya, sub bagian perinzinan dan pemasaran mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan promosi dan pemasaran tempat berjualan;
(2) Pelaksanaan pelayanan pemberian perizinan pemakaian tempat berjualan;
(3) Penerbitan surat izin pemakaian tempat berjualan;
(4) Penelitian dan penyelesaian permohonan balik nama kepemilikan tempat berjualan perubahan jenis usahan, pemindahan tata ruang tempat berjualan;
(5) Pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pemindahtanganan Surat izin Pemakaian Tempat Berjualan;
(6) Penentuan harga jual tempat berjualan dan syarat-syarat pembayarannya;
(7) Penyiapan karcis jasa pengelolaan pasar dan lain-lain alat penagihan yang sejenis; dan
(8) Pembinaan dan pemberdayaan pedagang atau pelaku usaha di pasar melalui bimbingan dan penyuluhan kepada para pedagang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERPUSTAKAAN

2) Bagian Teknik dan Ketertiban

Bagian teknik dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, penataan dan pengawasan pasar serta menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

Untuk melaksanakan tugasnya bagian teknik dan ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan bagian teknik dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan pasar;
3. Pembuatan studi kelayakan pembangunan pasar dan instlasi listrik;
4. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perpasaran;
5. Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana pasar;
6. Pemberian pelayanan keamanan dan ketertiban pasar; dan
7. Pengaturan terhadap perparkiran di lingkungan pasar dan kegiatan bongkar muat barang.

Bagian Teknik dan Ketertiban terdiri dari :

a) Sub Bagian Pembangunan dan Kebersihan

Sub bagian pembangunan dan kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan dan pengawasan bangunan pasar serta melaksanakan kebersihan pasar

secara menyeluruh. Untuk melaksanakan tugasnya, sub bagian pembangunan dan kebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang pembangunan dan pemeliharaan pasar;
(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan pasar;
(3) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan pasar;
(4) Pembuatan studi kelayakan pembangunan pasar dan instalasi listrik;
(5) Pengawasan dan pemeriksaan kondisi fisik pasar secara berkala;
(6) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perpasaran;
(7) Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana pasar;
(8) Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
(9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik dan Ketentraman dan Ketertiban

b) Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban

Sub bagian ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan program pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar. Untuk melaksanakan tugasnya, sub bagian ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang keamanan dan ketertiban;

(2) Pembinaan pelayanan keamanan dan ketertiban pasar;

(3) Pengaturan terhadap perparkiran di lingkungan pasar dan kegiatan bongkat muat barang;

(4) Pengaturan terhadap penempatan barang dagangan;

(5) Pengendalian, pengaturan pembinaan pedagang kaki lima; dan

(6) Pembinaan anggota satpam di lingkungan pasar.

4) Satuan Pengawasan Intern

Satuan pengawasan intern adalah sekelompok tenaga fungsional yang melaksanakan tugas pokok dibidang pengawasan, pemeriksaan koordinasi dan evaluasi intern perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan pengawasan intern diangkat dan diberhentikan oleh direksi perusahaan daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Satuan pengawasan intern bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan dan temuan-temuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, satuan pengawasan intern mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pemeriksaan tahunan untuk mengevaluasi realisasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan daerah;
2. Pengawasan dan pengendalian secara administrasi semua harta kekayaan baik material maupun keuangan perusahaan daerah dan menyarankan tindakan penyelesaian jika terjadi penyimpangan;

3. Pengamatan terhadap peningkatan pelayanan pasar dan perkembangan para pedagang;
4. Pelaksanaan pengawasan secara mendadak atas perintah atau seizin direkur utama;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan daerah; dan
6. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas perusahaan daerah.

5) Koordinator Wilayah

Koordinator wilayah merupakan unsur pelaksana teknis opersional perusahaan daerah. Koordinator wilayah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur utama.

Koordinator wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan daerah, yang meliputi pengaturan dan pengawasan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar serta mengelola jasa pengelolaan jasa pasar, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, koordinator wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pengelolaan pasar;
2. Pelaksanaan kegiatan pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar;

3. Penagihan dan penyetoran sewa bulanan dan tunggakan sewa petak pasar;
4. Pemantauan dan pembuatan laporan tentang daftar harga sembako secara periodik;
5. Penagihan dan penyetoran hasil jasa pengelolaan pasar ke kas perusahaan daerah;
6. Pembinaan terhadap ikatan pedagang pasar dalam pelaksanaan peraturan tentang kewajiban-kewajiban pedagang;
7. Penyusunan rencana kerja pengelolaan unit pasar; dan
8. Pelaksanaan atas segala kegiatan pasar, karyawan, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar

3. Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Palembang

Visi dinas pasar Kota Palembang adalah menjadikan pasar tradisional yang nyaman, aman dan berkualitas sebagai sarana perekonomian daerah Kota Palembang. Sedangkan misi dinas pasar Kota Palembang sebagai berikut :

a. Mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, berakhlak dan bermoral sebagai salah satu faktor penunjang manajemen modern Dinas Pasar Kota Palembang;
b. Menyediakan prasarana dan sarana serta fasilitas pasar tradisional yang lengkap, berkualitas, bersih, rapi dan indah, sehat dan berwawasan lingkungan;

c. Menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang cukup, segar, murah dan berdaya saing;
d. Tersedianya aturan yang mantap untuk mendukung segenap aktivitas kegiatan perpasaran di Kota Palembang;
e. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pasar tradisional dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
f. Meningkatkan rasa aman dan nyaman baik pedagang, pembeli dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan pasar terbaik dan sebagai implementasi dari visi dan misi Dinas Pasar Kota Palembang, maka disusunlah program kerja sebagai berikut :

a. Peningkatan penggunaan petak-petak kosong di pasar;
b. Melarang penggunaan petak sebagai tempat penyimpanan barang (gudang);
c. Mengupayakan areal parkir yang menjadi milik dinas pasar untuk dikelola langsung oleh dinas pasar;
d. Melakukan kerja sama pengelolaan MCK di pasar tradisional dengan pihak ketiga;
e. Mengusulkan perubahan tarif retribusi pasar yang diatur dalam Perda Nomor 54 Tahun 1997;
f. Melakukan pembinaan kepada pedagang di Pasar Tradisional;
g. Pembinaan pelaku Perpasaran Swasta sesuai dengan Perda Nomor 19 Tahun 2001;

h. Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas pasar tradisional; dan

i. Peningkatan kebersihan dan keamanan dilingkungan pasar tradisional.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar :

a. Tugas pokok Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya adalah melaksanakan pelayanan umum dibidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa pasar.

b. Fungsi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya adalah :

   1) Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran daerah;
   2) Perencanaan dalam rangka pengembangan dan pembangunan daerah;
   3) Pemeliharaan dan pengawasan pasar;
   4) Penyelenggaraan biaya jasa pengelolaan pasar;
   5) Pengelolaan pasar, fasilitas dan utilitas pasar lainnya;
   6) Pembinaan terhadap pedagang, pembeli dan pelaku usaha; dan
   7) Memfasilitasi penstabilan harga dan kelancaran distribusi barang di pasar.

Aspek Manajemen dan Kelembagaan

Pada aspek manajemen dan kelembagaan yang diperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal, efisien dan efektif. Diawali dari fungsi perencanaan yang mampu memberikan gambaran objektif

tentang potensi yang dimiliki, peluang usaha, gambaran profit yang bisa diperoleh setelah dikurangi *cost* dan *overhead* lainnya, seperti untuk membayar gaji karyawan dan tunjangan-tunjangan lainnya, pemeliharaan kantor dan pasar-pasar. Perencanaan tentang pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan pasar-pasar, prioritas, waktu pelaksanaan, besarnya biaya dan perencanaan tentang pemenuhan kewajiban perusahaan Pemda Kota Palembang.

Pertanggungjawaban bisa diminta apabila ada wewenang yang diberikan dan kewenangan tersebut digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan kata lain aspek manajemen diawali dari perencanaan yang disertai pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi. Oleh karena itu strategi aspek manajemen dan kelembagaan sebagai berikut :

a. Perencanaan yang komprehensip dan akurat
b. Pengorganisasian yang sederhana
c. Pelaksanaan kegiaan yang tepat dan efisien
d. Pengawasan yang cermat, evaluasi yang mampu menunjukkan objektivitas capaian kinerja
e. Mengembangkan kemandirian lembanga Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

4. Kondisi Pasar Tradisional Kota Palembang

Kondisi pasar tradisional meliputi petak, los dan hamparan. Untuk mengetahui lebih jelas berikut tabel kondisi pasar tradisional kota Palembang.

Tabel IV.1
Kondisi Pasar Tradisional Kota Palembang

No	Nama Pasar	Petak	Los	Hamparan	Jumlah
1	KM 5	287	105	0	392
2	KAMBOJA	32	38	50	120
3	KEPANDEAN	0	0	0	0
4	16 ILIR	1.634	439	1.148	3.221
5	SEKIP UJUNG	83	111	12	206
6	KEBON SEMAI	168	10	0	178
7	LEMABANG	434	0	110	544
8	KUTO	267	26	150	443
9	CINDE	703	18	0	721
10	SOAK BATO	134	43	50	227
11	PADANG SELASA	24	73	0	97
12	BUKIT KECIL	125	53	0	178
13	BURUNG	51	0	10	61
14	SEKANAK	264	42	0	306
15	TANGGA BUNTUNG	93	99	5	197
16	GANDUS	16	0	30	46
17	KERTAPATI	303	151	0	454
18	3-4 ULU	118	48	52	218
19	7 ULU	524	144	9	677
20	10 ULU	493	100	60	653
21	PLAJU	412	401	25	838
22	RETAIL JAKABARING	34	128	1.760	1.922
23	ALANG-ALANG LEBAR	15	34	408	457
24	MULTI WAHANA	480	142	70	692
25	GRIYA MUSI PERMAI	101	0	154	255
26	LEBUNG GAJAH	4	150	0	154
27	SENTOSA	0	0	80	80
28	1 ULU	0	20	30	50
29	CAKNA	0	42	58	100
30	SIMP. 1V TL. BETUTU	20	40	20	80
	Jumlah	**6.819**	**2.457**	**4.291**	**13.567**

Sumber : Dinas Pasar Kota Palembang, 2009

Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Pasar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas pasar mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar;
2. Menyampaikan pengajuan izin penyewa petak pasar (IP3) dan surat keterangan sementara tempat berjualan harian (SKSTBH);
3. Memungut retribusi pasar dan sewa bulanan;
4. Menagih tunggakan sewa bulanan;
5. Memonitor dan menyampaikan laporan daftar harga sembako; dan
6. Menyetorkan hasil pungutan pasar kepada Bendaharawan khusus pembinaan dinas pasar.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 269/KPTS/Pasar/2000, pasar tradisional di Kota Palembang diklasifikasikan berdasarkan kelas pasar, yang dapat dilihat pada tabel IV.2 dibawah ini :

Tabel IV.2
Klasifikasi Pasar Kota Palembang

Kelas Pasar			
A	**B**	**C**	**D**
Pasar 16 Ilir Pasar Cinde Pasar Kependean	Pasar 10 Ulu Pasar Kertapati Pasar Sekanak Pasar Lemabang Pasar Plaju Pasar Kuto Pasar Bukit Kecil Pasar Km.5 Pasar 7 Ulu Pasar Soak Bato	Pasar Kebon Semai Pasar Sekip Ujung Pasar Tgg. Buntung Pasar Pdg. Selaso Pasar ¾ Ulu Pasar Kamboja	Pasar Burung Pasar Gandus
3 Pasar	**10 Pasar**	**6 Pasar**	**2 Pasar**

Sumber : Dinas Pasar Kota Palembang, 2009

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Evaluasi Penetapan Target Penerimaan Retribusi Pasar

a. Pembuatan Target Yang Hendak Dicapai

Target yang hendak dicapai oleh suatu badan pemerintah maupun swasta merupakan tujuan utama. Target diciptakan untuk pedoman dalam menetapkan tujuan secara maksimal dan memuaskan.

Dinas Pasar Kota Palembang mempunyai target yang hendak dicapai dapat dilihat dari visi dan misi dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Visinya adalah " Menjadikan pasar tradisional yang nyaman, aman dan berkualitas sebagai sarana perekonomian daerah kota Palembang" . Misinya adalah " Mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, berakhlak dan bermoral sebagai salah satu faktor penunjang manajemen modern Dinas Pasar Kota Palembang, menyediakan

kebutuhan barang dan jasa yang cukup segar, murah dan berdaya saing, tersedianya aturan yang mantap untuk mendukung segenap aktivitas kegiatan perpasaran di Kota Palembang dan meningkatkan rasa aman dan nyaman baik pedagang, pembeli dan masyarakat.

Visi yang ada di Dinas Pasar Kota Palembang belum tercapai untuk menjadikan pasar tradisional yang nyaman, aman dan berkualitas sebagai sarana perekonomian daerah Kota Palembang.

Misi yang belum dicapai oleh Dinas Pasar Kota Palembang diantaranya belum menyediakan prasarana dan sarana serta fasilitas pasar tradisional yang lengkap, berkualitas, bersih, rapi dan indah, sehat dan berwawasan lingkungan dan tidak dijalankannya aturan yang mantap untuk mendukung segenap aktivitas perpasaran di Kota Palembang. Dari beberapa misi yang belum tercapai tersebut maka mengakibatkan perkembangan perekonomian daerah terhambat sehingga untuk mewujudkan Kota Palembang mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat belum terwujud.

Untuk mewujudkan pelayanan pasar terbaik dan sebagai implementasi dari visi dan misi Dinas Pasar Kota Palembang maka disusunlah program kerja yaitu peningkatan penggunaan petak-petak yang kosong di pasar, melarang penggunaan petak sebagai tempat penyimpanan barang, mengupayakan areal parkir yang menjadi milik dinas pasar untuk dikelola langsung oleh dinas pasar, melakukan kerja sama pengelolaan MCK di pasar tradisional dengan pihak ketiga, mengusulkan perubahan

tarif retribusi pasar yang diatur dalam perda Nomor 54 tahun 1997, melakukan pembinaan kepada pedagang pasar tradisional, pembinaan pelaku perpasaran swasta sesuai dengan Perda 19 tahun 2001, perbaikan prasarana, sarana dan utilitas pasar tradisional dan peningkatan keamanan dan kebersihan dilingkungan pasar tradisional untuk melaksanakan kewenangan pemerintah kota khususnya pada penetapan anggaran penerimaan retribusi pasar. Cara pembuatan target retribusi yang ada dipasar harus dilihat dari banyaknya pedagang yang berjualan dan pengenaan tarif retribusi pasar berikut:

Target Pasar = Jumlah Pedagang x Tarif Retribusi (Rp.3.500 x 360 Hari)

Tahun 2006

Pasar Kertapati = 351 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 442.260.000/tahun

Pasar 3-4 Ulu = 178 pedagang x Rp 1.260.000

= Rp. 224.280.000/tahun

Pasar 7 Ulu = 377 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 475.020.000/tahun

Pasar 10 Ulu = 253 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 318.780.000/tahun

Pasar Plaju = 218 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 274.680.000/tahun

Tahun 2007

Pasar Kertapati = 332 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 418.320.000/tahun

Pasar 3-4 Ulu = 197 pedagang x Rp 1.260.000

= Rp. 242.220.000/tahun

Pasar 7 Ulu = 310 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 390.160.000/tahun

Pasar 10 Ulu = 266 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 335.160.000/tahun

Pasar Plaju = 194 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 244.440.000/tahun

Tahun 2008

Pasar Kertapati = 297 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 374.220.000/tahun

Pasar 3-4 Ulu = 209 pedagang x Rp 1.260.000

= Rp. 263.340.000/tahun

Pasar 7 Ulu = 298 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 375.480.000/tahun

Pasar 10 Ulu = 241 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 303.660.000/tahun

Pasar Plaju = 208 pedagang x Rp. 1.260.000

= Rp. 262.080.000/tahun

Jika dilihat dari perkembangan jumlah pedagang KORWIL III Seberang Ulu pada tabel IV.3 berikut.

Tabel IV.3
Perkembangan Jumlah Pedagang
Dinas Pasar Kota Palembang
Korwil III Seberang Ulu
Tahun 2006 s/d 2008

No	Nama Pasar	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Kertapati	351	332	297
2	3-4 Ulu	178	197	209
3	7 Ulu	377	310	298
4	10 Ulu	253	266	241
5	Plaju	218	194	208
Jumlah		1.377	1.299	1.253

Sumber: Dinas Pasar Kota Palembang, 2009

Pada Dinas Pasar Kota Palembang masalah yang terjadi dalam menetapkan anggaran penerimaan retribusi pasar melalui target yang hendak dicapai belum sepenuhnya diterapkan karena belum membuat rencana dan program kerja mengenai retribusi pasar, penetapan anggaran penerimaan retribusi pasar berdasarkan tahun sebelumnya, tidak melihat perkembangan jumlah pedagang setiap tahunnya dan adanya petugas retribusi pasar tidak melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib tetribusi pasar sehingga mengakibatkan pencapaian tujuan melalui anggaran yang ditetapkan tidak terealisasi dengan maksimal.

Sebaiknya Dinas Pasar Kota Palembang dalam menetapkan target penerimaan retribusi pasar harus membuat tujuan yang hendak dicapai, yaitu dengan cara membuat rencana dan program kerja serta mengevaluasi program kerja tersebut berdasarkan hasil yang telah dicapai, melihat

sehingga dengan cara menelaah maka pihak DISPENDA akan berpikir menetapkan anggaran penerimaan retribusi pasar saat ini, karena apabila tidak menelaah pengalaman tahun sebelumnya akan berakibat pada penurunan realisasi penerimaan retribusi pasar saat ini dan pendapatan tahun lalu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan target apabila tahun lalu target yang ditetapkan tidak tercapai maka diperlukan evaluasi dilapangan baik itu melihat jumlah pedagang maupun petugas dilapangan yang diberi tugas untuk melakukan pendataan terhadap objek retribusi dan pemungutan retribusi pasar tersebut, apakah hanya menggunakan data objek retribusi tahun lalu.

Masalah yang terjadi dalam menetapkan anggaran penerimaan retribusi pasar adalah DISPENDA belum menelaah anggaran penerimaan retribusi pasar masa lalu, hal ini dikarenakan pihak DISPENDA sering menetapkan anggaran berdasarkan tahun sebelumnya serta tidak memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan realisasi penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya belum mencapai target yang ditetapkan.

Sebaiknya Dinas Pasar Kota Palembang agar penerimaan retribusi pasar terealisasi dengan maksimal hendaknya Dinas Pasar Kota Palembang sebelum menetapkan target penerimaan khususnya pada retribusi pasar harus mengkaji pengalaman-pengalaman masa lalu dengan cara menelaah realisasi penerimaan tahun sebelumnya berdasarkan jumlah objek retribusi pasar yang ada pada formulir pendaftaran dan pendataan

tahun sebelumnya, sehingga pihak DISPENDA dapat menentukan besarnya penerimaan retribusi pasar yang seharusnya dan tidak terjadi penetapan anggaran penerimaan retribusi pasar berdasarkan tahun sebelumnya.

c. Melihat Prospek Perkembangan Yang Akan Datang

Kota Palembang banyak menyimpan prospek penerimaan yang belum tergali sepenuhnya khususnya pada retribusi pasar. Padahal penerimaan retribusi pasar sangat memberikan andil yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. Sumber penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam meningkatkan pembangunan khususnya Kota Palembang. Dengan adanya peningkatan pembangunan maka akan terwujud pemerataan pelayanaan pasar yang aman dan nyaman sehingga para pengusaha tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Palembang yang memiliki perkembangan diprediksi akan maju dan mengalami perubahan yang cepat baik dari segi pembangunan maupun segi yang lainnya. Apabila pemungutan retribusi pasar di Kota Palembang digali sepenuhnya maka akan memberikan andil yang cukup besar bagi (PAD). Melihat jumlah pedagang merupakan suatu wadah untuk menggali potensi penerimaan retribusi pasar, karena dengan adanya potensi yang dimiliki maka hendaknya DISPENDA lebih menggali potensi penerimaan retribusi pasar khsusnya pedagang pasar.

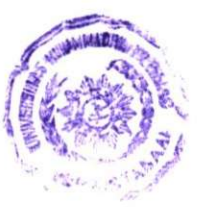

Sebaiknya Dinas Pasar Kota Palembang sebelum menetapkan target penerimaan retribusi pasar harus lebih teliti melihat prospek perkembangan yang akan datang dengan melihat jumlah objek retribusi berdasarkan data jumlah pedagang berdasarkan tahun yang bersangkutan dan dibuatnya lokasi parkir, penunjuk arah lokasi sesuai jenis barang yang dijual seperti tempat berjualan ikan, sayur-mayur, baju untuk mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan sehingga para pembeli merasa nyaman dan aman untuk berbelanja di pasar tradisional.

d. Adanya Rencana Yang Bersifat Umum Mengenai Retribusi Pasar

Dinas Pasar Kota Palembang sudah melakukan beberapa tahap untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk mengimplementasikan tujuan tersebut diperlukan penyusunan rencana-rencana yang bersifat umum.

Penetapan anggaran penerimaan retribusi pasar di Dinas Pasar Kota Palembang dalam menyusun rencana yang bersifat umum mengenai retribusi pasar adalah menyusun rencana-rencana yang bersifat umum dalam meningkatkan pemungutan ataupun pelayanan dibidang pelayanan yang memuaskan. Dinas pasar dalam menyusun rencana tersebut diserahkan kepada bagian yang menanganinya berdasarkan struktur organisasi yang ada sehingga rencana yang akan dilaksanakan dapat memperkirakan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

Dinas Pasar melalui sub bagian tata usaha dapat menyusun rencana-rencana yang akan dilaksanakan, dalam menyusun rencana tersebut sub bagian tata usaha melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka menyusun rencana dan program kerja serta menyusun penetapan anggaran penerimaan retribusi pasar pada khususnya. Rencana-rencana yang disusun dalam retrbusi pasar yang diterapkan mengenai jumlah wajib retrbusi pasar yang akan dipungut berdasarkan pendataan dan pendaftaran serta penetapan jumlah yang harus dibayar oleh wajib retribusi.

Pada Dinas Pasar Kota Palembang masalah yang terjadi dalam menyusun rencana yang bersifat umum mengenai retribusi pasar adalah belum sepenuhnya melaksanakan pekerjaan untuk menyusun dan menetapkan jumlah objek retribusi pasar yang memiliki izin berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, belum diberlakukannya sanksi bagi wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi pasar. Tidak adanya rencana yang bersifat umum mengenai retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang menyebabkan tidak tercapai target yang ditetapkan.

Sebaiknya Dinas Pasar Kota Palembang dalam penyusunan rencana yang bersifat umum mengenai retribusi pasar harus sepenuhnya melaksanakan rencana penerimaan retribusi pasar, seperti menyusun rencana untuk penetapan target penerimaan retribusi pasar dengan cara menyusun dan menetapkan jumlah objek retribusi berdasarkan formulir pendataan dan pendaftaran sebagai wajib retribusi dan memberlakukan

sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya.

2. Evaluasi Pelaksanaan Target Retribusi

a. Adanya Sistem Akuntansi

Peran utama sistem akuntansi adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat dan sarana untuk membantu dalam mengambil keputusan sehingga tujuan dapat tercapai. Pada dasarnya sistem akuntansi memfokuskan mengenai peran akuntansi sebagai penyedia informasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang cenderung memberikan laporan yang sifatnya prosfektif yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang.

Dinas Pasar Kota Palembang didalam melaksanakan sistem akuntansi diharuskan menciptakan suatu fungsi perencanaan pengendalian organisasi yang diperlukan untuk menjamin bahwa Dinas Pasar KORWIL III tidak menyimpang dari tujuan dan strategi yang telah ditetapkan sehingga didalam pencapaian target dapat dicapai.

Mekanisme yang dapat dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang dalam menyampaikan informasi akuntansi yaitu melalui mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi. Mekanisme informal hanya dilakukan sewaktu-waktu

saja karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas yang harus dilakukan .

Sistem akuntansi yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kota Palembang dapat berupa prosedur pencatatan penerimaan retribusi, dokumen yang digunakan dan dimilikinya sistem informasi yang akurat. Prosedur pencatatan penerimaan retribusi dilakukan setiap hari paling lambat satu hari yang dilaporkan ke bagian bendahara khusus penerima retribusi pasar. Hal ini untuk menghindari manipulasi penerimaan yang dilakukan oleh petugas di lapangan yang melakukan pemungutan retribusi. Dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pasar berupa catatan kas yang dipegang oleh bendahara khusus penerima retribusi harus selalu dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas tersebut. Sistem informasi dapat berupa data konkret jumlah pedagang yang menggunakan los, petak, dan hamparan untuk berjualan, lokasi tempat berjualan harus dikelompokkan sesuai dengan yang telah diatur di dalam pasar seperti hamparan digunakan untuk berjuaalan sayuran, petak digunakan untuk berjualan bahan sembako, pakaian dan los untuk berjualan ikan, daging dan ayam, serta adanya tempat parkir yang memadai.

Pada prakteknya sistem akuntansi di Dinas Pasar Kota Palembang tidak begitu diperhatikan hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya target yang ditetapkan dan masih adanya petugas dilapangan tidak menjalankan tugasnya sesuai kewajibannya. Sebaiknya Dinas Pasar Kota Palembang

memperhatikan sistem akuntansi yang ada agar dapat menjalankan kegiatannya didalam mencapai target yang hendak dicapai.

a. Adanya Sistem Pengendalian Manajemen

Setiap organisasi baik organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja.

Dinas Pasar Kota Palembang didukung dengan struktur organisasi yang baik sehingga tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi dan sebagai alat melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien.

Tipe Pengendalian manajemen yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kota Palembang:

1) Pengendalian Preventif, yaitu pengendalian yang terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program.
2) Pengendalian Operasional, yaitu pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran.
3) Pengendalian Kinerja, yaitu analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian manajemen diperlukan guna mengantisipasi kecurangan petugas dilapangan dalam melaksanakan tugasnya serta dimilikinya data akurat tentang jumlah pedagang, dilaksanakannya tahapan penetapan target penerimaan retribusi pasar.

Pada prakteknya Dinas Pasar Kota Palembang tidak pernah mempraktekkan adanya sistem pengendalian manajemen hal ini terlihat dari ketidakefektifan dan ketidakefisiensi karyawan didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan tidak melaksanakan tipe pengendalian sehingga dalam pencapaian target penerimaan retribusi tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Evaluasi Pengendalian Target Retribusi

a. Pengendalian Pelaksanaan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Retribusi

Pengendalian merupakan salah satu tingkat manajemen yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi departemen

dapat dilaksanakan dengan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna sesuai Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat dicapai.

Pengendalian adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyelesaikan kembali rencana yang telah dibuat, dengan demikian pengendalian menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai dasar analisis dari tujuan organisasi yang fundamental.

Pengendalian membantu menilai apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan telah dilaksanakan dengan efektif. Pengendalian akan berjalan dengan baik apabila didahului dengan melakukan perencanaan dengan tolak ukur untuk merancang pengendalian yang akan digunakan sebagai standar.

Dalam pengendalian prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi, pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang adalah Pengendalian tidak langsung atau kontrol hasil yang dilakukan dari luar seperti pengendalian langsung, tetapi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan lisan. Untuk menjadi efektif dan untuk mengkomunikasikan seperti yang diharapkan, maka Dinas Pasar Kota Palembang harus selalu menyesuaikan kebutuhannya yang dalam perhitungan kemungkinan, nilai dan kemampuan masing-masing induvidu yang harus diawasi. Ini berarti memang seharusnya pihak Dinas Pasar Kota Palembang harus turun ke

lapangan (KORWIL III Seberang Ulu), tetapi terdapat batasan-batasan yang harus dilakukan dalam pengendalian.

Ada beberapa faktor yang membatasi seseorang untuk mengendalikan atau biasa disebut keterbatasan rentang kendali yang disebabkan :

1) Adanya keterbatasan pengetahuan sehingga tidak mungkin seseorang untuk merangkap semua pekerjaan, ini membutuhkan keahlian pada setiap bidangnya.
2) Adanya keterbatasan waktu, seseorang tidak dapat bekerja secara terus-menerus salama satu hari kerja tanpa menurunkan produktivitasnya dan merusak kesehatannya.
3) Adanya keterbatasan kerja, seseorang akan sulit mengerjakan suatu tugas yang berbeda sekaligus.

Didalam prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung dan menjadi sorotan dalam penelitian ini, yaitu pihak pertama adalah Dinas Pasar Kota Palembang dan Pihak Kedua adalah Korwil III Seberang Ulu. Prosedur ini juga tidak dapat dipisahkan dari Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai induk pengelolaan keuangan daerah, dan oleh karenanya akan melibatkan juga semua unsur pengelolaan keuangan negera.

Prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi pasar tersebut apabila dibandingkan dengan ketetapan yang mengatur maka terdapat dua kasus yang tidak sesuai sebagai berikut :

Pada kasus pertama ini pengendalian yang digunakan oleh Dinas Pasar Kota Palembang adalah pengendalian tidak langsung atau kontrol hasil yang dilakukan dari luar bukan seperti pengendalian langsung, tetapi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan laporan lisan. Oleh karena itu ada beberapa pasar dalam hal ini pasar KORWIL III Seberang Ulu yakni Pasar Kertapati, Pasar Plaju tidak menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran dan penyetoran hasil pemungutan (sistem akhir periode/kalender). Hal tersebut disebabkan jumlah pedagang (wajib bayar) tersebut sedikit. Walaupun pada kenyataannya setiap pasar telah diberikan karcis oleh Dinas Pasar Kota Palembang, tetapi pada kenyataannya masih saja ada beberapa pasar yang melakukan penagihan kepada pedagang tanpa memberikan karcis retribusi yang telah disediakan.

Sedangkan kasus kedua yang ditemukan dibeberapa pasar pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang adalah pengendalian tidak langsung atau kontrol hasil yang dilakukan dari luar bukan pengawasan langsung, tetapi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh bawahannya, laporan ini berbentuk laporan tulisan dan laporan lisan, oleh karena itu Pasar 7 Ulu dan Pasar 10 Ulu dapat memanipulasi jumlah karcis yang terjual.

Perihal mengenai tidak diakannya pemakaian karcis sebagai bahan bukti pembayaran, ini jelas bisa dianggap sebagai hal yang menjurus pada kemungkinan terjadinya penyelewengan. Biasanya guna penyetoran,

petugas pemungut cukup menyobek karcis yang masih utuh sebanyak uang penyetoran yang diinginkan. Hal ini memang resiko atau kelemahan yang ada pada sistem penggunaan karcis. Petugas karcis tinggal menyesuaikan berapa karcis yang ingin disetorkan dan kemudian menyobeknya. Kelemahan ini sulit diatasi namun dapat diatasi dengan jalan mengadakan pengendalian secara langsung ke lokasi setidaknya bisa mengurangi kecurangan, dan dengan mengadakan fungsi antara yang menagih dan yang menerima karcis seperti pada perusahaan-perusahaan bioskop dan tempat pertunjukan.

Untuk menghindari kecurangan dari petugas di lapangan pengendalian yang perlu diperhatikan yaitu diadakannya penyuluhan atau pemberian buku prosedur yang jelas dan singkat kepada setiap unsur pengelolaan keuangan tersebut dan dilakukannya sidak oleh Dinas Pasar untuk menindaklanjuti petugas yang melakukan pemungutan yang tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran kepada pedagang. Tetapi pada prakteknya dilapangan, Dinas Pasar Kota Palembang tidak pernah melakukan pengendalian pelaksanaan prosedur pemunggutan dan penyetoran sehingga target pencapaian retribusi tidak tercapai sesuai dengan harapan.

b. Pengendalian Pelaksanaan Pencatatan dan Pertanggungjawaban Retribusi

Dalam pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi, pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang adalah

pengendalian langsung atau kontrol pelaksanaan yang dilakukan Dinas Pasar pada waktu kegiatan berlangsung. Dinas Pasar Kota Palembang mendatangi langsung lokasi pekerjaan dan mengadakan pengendalian langsung berupa : pemeriksaan dan pelaporan pekerjaan. Namun frekuensi pengendalian yang dilakukan haruslah ditingkatkan dengan melakukan inspeksi mendadak. Dalam melakukan pengendalian secara langsung Dinas Pasar Kota Palembang menggunakan laporan realisasi anggaran dan laporan pelaksanaan kegiatan yang terjadi dilapangan.

Pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban ini juga sama dengan prosedur pemungutan dan penyetoran yang telah dikemukankan di atas, maka secara tidak langsung di dalam prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban ini diperiksa oleh Bendaharawan Khusus Penerima melakukan pencatatan berupa buku kas umum atas semua penerimaan dan penyetoran secara bruta ke kas Daerah, dan disamping buku kas umum Bendaharawan Khusus Penerima mengerjakan pula buku pembantu yaitu buku penerimaan sejenis per ayat dan juga setiap penerimaan dibukukan terlebih dahulu, dibuku penerimaan sejenis kemudian total harian dipindahkan ke buku kas umum. Dinas Pasar Kota Palembang didalam melakukan pengendalian pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi tidak sepenuhnya melaksanakan pengendalian tersebut. Pengendalian pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi dilaksanakan pada saat penyetoran hasil retribusi saja pada akhir bulan yang bersangkutan.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Evaluasi penetapan target, pelaksanaan dan pengendalian penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Palembang Korwil III Seberang Ulu adalah sebagai berikut :

1. Tahapan penetapan Target penerimaan retribusi pasar terdiri dari adanya target yang hendak dicapai, adanya analisis pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, melihat prospek perkembangan yang akan datang dan adanya rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan. Pada Dinas Pasar Kota Palembang bahwa tahapan penetapan target penerimaan retribusi pasar yang diterapkan diantaranya melihat prospek perkembangan yang akan datang belum tergali sepenuhnya dan menyusun rencana yang bersifat umum mengenai retribusi pasar belum sepenuhnya melaksanakan rencana mengenai retribusi pasar seperti rencana penetapan target penerimaan retribusi pasar dan memberlakukan sangsi yang tegas kepada wajib retribusi pasar yang tidak membayar kewajibannya, sedangkan yang belum sepenuhnya diterapkan antara lain tidak menganalisis pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. Dalam rangka menetapkan target penerimaan retribusi pasar semua tahapan penetapan itu belum sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar di Korwil III Seberang Ulu Kota Palembang.

2. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh Bagian Keuangan adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Sistem akuntansi yang baik meliputi sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem akuntansi dalam pelaksanaan mencapai target retribusi seperti Perda, prosedur pemungutan, dokumen yang digunakan, petugas yang melakukan pemungutan, petugasa yang melakukan pencatatan dan petugas yang melakukan penyetoran tidak menerapkan sistem akuntansi dengan baik sehingga pelaksanaannya tidak berjalan lancar sehingga menyebabkan tidak tercapainya target retribusi. Sedangkan Sistem pengengendalian manajemen di Dinas Pasar tidak melakukan sidak ke pasar-pasar terhadap petugas yang melakukan pemungutan tetapi tidak memberikan karcis ke pedagang sebagai bukti pembayaran.
3. Pengendalian pelaksanaan prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi pasar ke Bendaharawan Khusus yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang adalah pengendalian tidak langsung, hal tersebut yang menyebabkan masih adanya kegiatan yang memiliki kekurangan dan kelemahan yang dapat menyebabkan terciptanya suatu penyelewengan dan kecurangan terhadap penerimaan retribusi pasar.

   Pengendalian prosedur pencatatan dan pertanggungjawaban Bendaharawan Khusus Penerima yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang adalah dalam pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban retribusi, pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang

adalah pengendalian langsung atau kontrol pelaksanaan yang dilakukan Dinas Pasar Kota Palembang mendatangi langsung lokasi pekerjaan dan mengadakan pengendalian langsung berupa : pemeriksaan dan pelaporan pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran bagi Dinas Pasar Kota Palembang. Supaya target yang ditetapkan bisa tercapai, maka:

1. Sebaiknya menerapkan semua tahapan dalam menetapkan target penerimaan retribusi pasar diantaranya adalah target yang hendak dicapai, menganalisis pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, melihat prospek perkembangan yang akan datang dan menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.
2. Hendaknya Dinas Pasar Kota Palembang memiliki Bagian Keuangan yang handal yang dapat merencanakan dan mengendalikan anggaran serta mampu menyusun anggaran untuk periode berikutnya.
3. Hendaknya Dinas Pasar Kota Palembang melakukan pengendalian pelaksanaan terhadap prosedur pemungutan dan penyetoran retribusi yang lebih ketat agar menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan dan kecurangan terhadap retribusi pasar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2000. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Arifin Sabeni dan Imam Ghazali.2001. **Pokok Akuntansi Pemerintahan,** BPPE, Yogyakarta.

Benyamin Harist. 2002. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktif. Jakarta:** Rineka Cipta.

Deddi Nordiawan.2006. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Husein Umar. 2003. **Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Indra Bastian. 2003. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**, Buku Kedua Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian Ekonomi**, Penerbit PT. Grasindo IKAPI, Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor. 41 Tahun 2003 **Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.**

Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 **Tentang Retribusi Daerah**.

Soeratno dan Lincolin Arsyad. 2003. **Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,** UPP AMP YPJN, Yogyakarta.

Sugiyono. 2003. **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Alfabeta Bandung.

Suparmoko. 2002. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan dan Daerah**, Edisi Pertama. Penerbit Andi Yogyakarta.

Skripsi :

Yeni Merlinda. MR, 2004. **Evaluasi Pengelolaan Pengendalian Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Kabupaten Musi Banyuasin**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas STIER Musi Banyuasin. (Tidak Dipublikasikan)

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

Alamat : Jl .KHA.Dahlan No. 64 A Lt. II Pasar Bk.Kecil Fax 0711-352249 Telp 0711-320092 E-mail : ppj_pd@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 207/ PD. Pasar/ 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Direksi PD Pasar Palembang Jaya menerangkan bahwa Saudara:

Nama	:	ZULMAN HENRI
NIM	:	22 2005 030
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi

Telah selesai melakukan pengumpulan data informasi dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul penelitian " Evaluasi Penetapan Target, Pelaksanaan dan Pengendalian Penerimaan Retribusi Pasar-Pasar KORWIL III Seberang Ulu Kota Palembang", dari Bulan April sampai dengan Bulan Mei 2009.

Demikian Surat Keterangan dari kami agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, 24 April 2009

An. DIREKSI PD. PASAR PALEMBANG JAYA

DIREKTUR ADM dan KEU

Drs. SUPARMAN KASUP

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

005/J-10/FE-UMP/SHA/VII/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : ZULMAN HENRI
NIM : 222005030
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat CUKUP MEMUASKAN

Palembang, 15 Juli 2009

an. Dekan
Pembantu Dekan IV

Drs. Antoni

Unggul dan Islami

KARTU AKTIVITAS

BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

NAMA MAHASISWA	:	**ZULMAN HENRI**	PEMBIMBING		
N I M	:	22 2005 030	KETUA	:	M. Basyaruddin R, SE. Ak. M.Si
JURUSAN	:	AKUNTANSI	ANGGOTA	:	Lis Djuniar, SE

JUDUL USULAN PENELITIAN : **EVALUASI PENETAPAN TARGET, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR-PASAR KORWIL III SEBERANG ULU KOTA PALEMBANG**

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	20/5	Up			Perbaiki
2	30/5	Up			Acc
3	25/6.	Up			Perbaiki.
4	29/6.	Up			Perbaiki
5	2/6	Up.			Acc
6					
7					
8					
9					
10					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Di keluarkan : Palembang
Pada Tgl

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,

Drs. Sunardi, SE. M.Si

Daftar Mahasiswa Peserta Seminar
Yang dibawa oleh Pemakalah

No	Nama Mahasiswa	N I M	Tanda Tangan

CATATAN :

- Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian.

BIODATA PENULIS

Nama	:	Zulman Henri, SE
Nim	:	222005030
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Sugiwaras, 10 Maret 1987
Anak Ke	:	5 dari 6 Bersaudara
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jalan Serasi II Komp. Megah Asri I KM 13 Blok L No. 03 Kabupaten Banyuasin.
No. Telepon/ HP	:	(0711) 7433159/ 087897114262
Nama Orang Tua		
a. Ayah	:	M. Idi Kanalam
b. Ibu	:	Ajiah
Pekerjaan Orang Tua		
a. Ayah	:	Wiraswasta
b. Ibu	:	Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	:	Jalan Serasi II Komp. Mega Asri I KM 13 Blok L No. 03 Kabupaten Banyuasin.

Palembang, Juli 2009

(ZULMAN HENRI,SE)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN		IZIN PENYELENGGARAAN	AKREDITASI
JURUSAN MANAJEMEN (S1)	:	No 3450/D/T/2005	No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)
JUSURAN AKUNTANSI (S1)	:	No 3449/D/T/2005	No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)
MANAJEMEN PEMASARAN (D III)	:	No 1611/D/T/2005	No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hari / Tanggal	:	Jum'at, 14 Agustus 2009
Waktu	:	1300 WIB
Nama	:	**ZULMAN HENRI**
NIM	:	22 2005 030
Jurusan	:	Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	:	**EVALUASI PENETAPAN TARGET PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PASAR KOTA PALEMBANG KORWIL III SEBERANG ULU**

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Basyaruddin R, SE. Ak. M.Si	Pembimbing I	27/08-2009	
2.	Lis Djuniar, SE	Pembimbing II	19/08-2009	
3.	M. Basyaruddin R, SE. Ak. M.Si	Ketua Penguji	27/08/2009	
4.	Drs. Sunardi, SE., M.Si.	Anggota Penguji I	25/08-2009	
5.	M. Orba Kurniawan, SE. SH	Anggota Penguji II	18/08-2009	

Palembang, Agustus 2009
A.n Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Sunardi, SE., M.Si.